

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-32/NB.1/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENJAMINAN SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JAMINAN KREDIT INDONESIA ATAU DISINGKAT PT JAMKRINDO (PERSERO) MENJADI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA ATAU DISINGKAT PT JAMKRINDO

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: KEP-61/NB.1/2020

Tanggal : 4 Juni 2020

Tentang : Pemberlakuan Kegiatan Usaha di Bidang Penjaminan Sehubungan Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero) menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan kegiatan usaha di bidang penjaminan sehubungan perubahan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero) menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo. Pemberlakuan kegiatan usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan kegiatan usaha perusahaan, PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat PT Jamkrindo adalah di Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa, Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 12 Juni 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

